



BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT
NOMOR 366 TAHUN 2009
TENTANG

PENETAPAN STATUS NEGERI

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DALAM KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT,

- Membaca : 1. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru-SMKN 2 Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 0769L/CS.4/Kep/KU/2008 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Tungkal Ulu Tahun 2008.
2. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pembangunan SD-SMP Satu Atap Pematang Buluh Nomor 106-011/PPM-SMP/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008.
3. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pembangunan SD-SMP Satu Atap Sungai Kayu Aro Nomor 106-012/PPM-SMP/VII/2008 tanggal 9 Juni 2008.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pembangunan beberapa Unit Sekolah Baru (USB) SMP Satu Atap dan SMK serta untuk penyelenggaraan pendidikan mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan status negeri pada SMP Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Status Negeri Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan status Negeri Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 24 Agustus 2009



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
5. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
6. Yth. Sdr. Kepala Bapremdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
7. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
8. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
9. Yth. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
10. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 366 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 Agustus 2009

No	Nama Sekolah	Status	NSS	NIS	Alamat
1	SMK Negeri 2 Tungal Uiu	Negeri	34.1.1005.02.002	31.002.4	Jln. Silaturrahi Desa Tebing Tinggi , Kecamatan Tebing Tinggi
2	SMP Negeri Satu Atap 4 Betara	Negeri	20.1.1005.04.008	20.001.049.4	Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara
3	SMP Negeri Satu Atap 4 Pengabuan	Negeri	20.1.1005.05.009	20.001.050.5	Desa Sungai Kayu Aro, Kecamatan Pengabuan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

